

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

Teori merupakan dasar dari lahirnya ilmu. “Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan fenomena secara sistematis dan berusaha untuk menjelaskan, memprediksi dan mengontrol fenomena” (Komara, 2011, hlm 66).

Kajian teori adalah bahasan atau bahan – bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian. Kajian teori merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. “Kajian teori adalah proses mendialogkan teori-teori yang telah ada untuk disandingkan dengan konsep peneliti tentang masalah penelitian yang dilaksanakan” (Musfaqon, 2012 : 111).

1. Konsep Perkawinan Di Indonesia

a. Arti Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang penting dan harus mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak dibawah tangan, karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasi dengan apapun. Perkawinan adalah suatu perjanjian

yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prof. Dr. Barend Ter Haar, B.Zn (1991:159) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut”.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hokum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-Undang, maka Undang-Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsure-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami dan isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober tahun 1975. Dengan demikian Undang-Undang perkawinan Nasional berlaku untuk semua Warga negara di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun pengaturan tentang perkawinan ini hanya ada satu bagi semua warga Negara Indonesia, tapi hukum perkawinannya sendiri belum merupakan unifikasi hukum. Hal yang berbeda dikemukakan oleh Prof. Haizirin, bahwa “Undang-Undang Perkawinan merupakan unifikasi yang unik yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang Perkawinan bertujuan melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya oleh agama atau satu kepercayaan, dan dalam hal ini negara berhak mengaturnya”.

Secara rasional mengenai perkawinan-perkawinan bagi setiap warga negara Indonesia dan menurut sistematikanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal yang mengatur mengenai:

- 1) Dasar perkawinan
- 2) Syarat-syarat perkawinan
- 3) Pencegahan perkawinan
- 4) Batalnya perkawinan
- 5) Perjanjian perkawinan
- 6) Hak dan kewajiban suami dan isteri
- 7) Harta benda dalam perkawinan
- 8) Putusan perkawinan serta akibatnya
- 9) Kedudukan anak
- 10) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
- 11) Perwalian
- 12) Ketentuan – ketentuan lain
- 13) Ketentuan peralihan dan
- 14) ketentuan penutup.

Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama kerohanian, sehingga perkawinan bukan sekedar mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi unsur batin/rohani yang memiliki peranan penting.

c. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan norma hukum yang didasarkan pada ajaran agama diambil dari Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian bahwa Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang ada didalam Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam perkawinan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu, syariah dan muamallah. Secara syariah, terdapat lima hukum dalam

perkawinan yaitu adanya mempelai, wali, dua orang saksi, mahar dan ijab qabul. Dalam hal ini muamallah perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan dalam mengarungi kehidupan. Islam menilai bahwa perkawinan mempunyai tempat dan kedudukan yang suci dan mulia. Oleh karena itu banyak ayat-ayat al-Quran dan Hadist yang menganjurkan untuk menikah bagi mereka yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan.

Menurut ajaran Kompilasi Hukum Islam perkawinan itu adalah suatu ikatan batin maupun ikatan lahir selama hidup antara suami dan isteri untuk hidup bersama menurut syariat Islam dan untuk memperoleh keturunan. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah 'akad' (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa sebuah perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan wali pria pengantin perempuan adalah tidak sah. Jadi, hal tersebut berarti bahwa perempuan muslim hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan bantuan dan kerjasama seorang wali : ayah, kakaknya dan hakim. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perorangan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Perkawinan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak melakukan perkawinan tanpa alasan yang tepat, berarti tidak melaksanakan dan mengikuti sunnah Rasulullah dan mengingkari fitrahnya sebagai manusia.

Pasal 2 KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan yang berdasarkan Pancasila sebagai berikut :

- a) Perkawinan semata-mata untuk mentaati perintah Allah
- b) Melaksanakan perkawinan adalah ibadah
- c) Ikatan perkawinan bersifat *mistaqan ghalizan*

Adapun tujuan membina rumah tangga dalam Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi
- b) Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia
- c) Melanjutkan dan memelihara keturunan
- d) Bertaqwa kepada Allah SWT dan membentengi dari perbuatan zina
- e) Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.

Kompilasi Hukum Islam mengharuskan adanya persetujuan bersama sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang pelaksanaan perkawinan, selain itu kedua belah pihak diharuskan telah mencapai usia akil baligh. Selain itu, mas kawin (mahar) menurut pandangan Islam merupakan suatu persyaratan penting untuk dapat melaksanakan perkawinan. Sedangkan besarnya berbeda sesuai situasi dan kondisi. Bahkan nilainya bisa material maupun immaterial. Mahar ini harus dipandang sebagai suatu kewajiban pengantin pria terhadap pengantin wanita yang bukan mengungkapkan nilai ekonominya, akan tetapi nilai cinta kasih dan penghargaan terhadapnya.

d. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 'perikatan perdata' tetapi merupakan 'perikatan adat' dan sekaligus merupakan 'perilaku kekerabatan dan ketetanggaan'. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama,

kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Menurut Prof. Dr. Barend Ter Haar, B.Zn (1991:159) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut”.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi yaitu semisal adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘*rasan sanak*’ (hubungan anak-anak, bujang-gadis). Setelah perkawinan adat itu terjadi maka timbulah hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua maupun kerabat-kerabat menurut Hukum Adat yang bersangkutan, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kekeluargaan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum adat dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.

e. Syarat-syarat Sah Perkawinan Di Indonesia

Untuk memenuhi Syarat sahnya perkawinan dibedakan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat yaitu meliputi syarat materil dan syarat formil, sebagai berikut:

Tabel 2.1

| Syarat Sah Perkawinan | | |
|--|--|--|
| Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | Kompilasi Hukum Islam | Hukum Adat |
| <p>1. Syarat Materil</p> <p>a) Harus ada persetujuan calon mempelai.</p> <p>b) Usia calon mempelai pria dan wanita harus mencapai ketentuan dalam UNDANG-UNDANG</p> <p>c) Tidak terkait tali perkawinan dengan orang lain</p> <p>d) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu</p> <p>e) Tidak melanggar larangan perkawinan</p> <p>2. Syarat Formal</p> <p>a) Pemberitahuan</p> | <p>1. Syarat Materil</p> <p>a) Calon mempelai setidaknya tidaknya mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.</p> <p>b) Adanya persetujuan calon mempelai</p> <p>c) Tidak melanggar larangan perkawinan</p> <p>2. Syarat Formil</p> <p>a) Perkawinan dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, mesjid ataupun di Kantor Urusan Agama,</p> | <p>1. Syarat Materil</p> <p>a) Kesepakatan dari kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai</p> <p>b) Kecakapan calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan yang tidak ditentukan umur pada umumnya</p> <p>c) Tidak melanggar larangan kawin adat</p> <p>2. Syarat Formil</p> <p>a) Pernyataan kehendak menikah oleh mempelai ke keluarga, kerabat dan pengetuan adat</p> <p>b) Pemberitahuan</p> |

| | | |
|---|--|--|
| kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan | dengan akad nikah di hadapan dua saksi pria | oleh keluarga dan kerabat melalui undangan untuk menghadiri pesta perkawinan kepada sanak saudara dan kearabat |
| b) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan | b) Adanya mahar dari mempelai pria sebagai syarat sah wajib melangsungkan perkawinan | |
| c) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing | c) Wali nikah pengantin wanita yang harus beragama islam, sudah dewasa, berakal sehat dan berlaku adil | c) Pelaksanaan perkawinan sesuai adat istiadat, agama dan kepercayaan masing-masing. |
| d) Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan | d) Dua saksi dalam akad nikah. | |

Untuk memperjelas, maka akan diuraikan mengenai syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum adat yaitu sebagai berikut :

1) Syarat sah perkawinan menurut Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam uraian di atas di paparkan mengenai syarat materil dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut yaitu yang pertama harus ada persetujuan calon mempelai menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa dalam perkawinan

adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksud supaya setiap orang bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu bagi suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu dibawah ancaman yang melanggar hukum. Yang kedua pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian terhadap pengadilan atau pejabat lain yang di tujukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Kemudian yang ke tiga yaitu pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa “Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan “. Sedangkan Pasal 4 menentukan :

- a) Dalam hal ini seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.
- b) Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristeri dari seseorang apabila :
 - (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan:

“Adanya Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya merupakan akibat dari asas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan ini, yaitu asas monogami. Asas ini dianggap pada masa sekarang sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat terutama di kalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan dibandingkan kebahagiaan”. Pengecualian terhadap asas itu masih dimungkinkan dengan persyaratan seperti yang terurai dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang mengharuskan seseorang yang hendak mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Adanya persetujuan isteri
- b) Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya ke empat mengenai waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, yaitu :

- a) Seratus dua puluh hari bila perkawinan putus karena kematian
- b) Tiga kali suci atau sembilan puluh hari bila putus karena perceraian dan dia masih datang bulan
- c) Sembilan puluh hari bila putus karena perceraian tetapi tidak datang bulan
- d) Waktu tunggu sampai melahirkan bila si janda dalam keadaan hamil
- e) Tidak ada waktu tunggu bila belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Perhitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang menjadi kekuatan hukum bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan itu putus karena kematian. Yang terakhir yaitu tidak melanggar larangan

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas
- b) Berhubungan darah garis keturunan ke samping
- c) Berhubungan semenda
- d) Berhubungan sesusuan
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin
- g) Telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- h) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 9.

Izin kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila salah satu orang tua mneinggal izin boleh dari orang tua yang masih hidup.

Setelah di paparkan mengenai syarat materil di atas selanjutnya dibahas mengenai syarat formil dalam syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Syarat formil yaitu syarat utama sesuai dengan prosedur hukum, yaitu mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan calon iteri/suami bila seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, PP No. 9 Tahun 1975).

2) Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan bunyi Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Kemudian calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat formil yang sudah dipaparkan diatas dengan penjelasan yang lebih rinci, yaitu yang pertama bahwa ijab adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan qabul adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami. Yang kedua adalah mas kawin/mahar yaitu suatu syarat yang penting, mahar tidak bisa dilihat semata-mata hanya dari nilai ekonominya, melainkan dari nilai cinta kasih dari penghargaan terhadapnya (Pasal 31). Mahar tersebut hak milik mutlak mitra kawin wanita Islam.

Yang ketiga mengenai wali nikah, menurut Imam Hanafi, wali itu bukan syarat dalam perkawinan, oleh karena wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh mengawinkan dirinya tanpa adanya wali asalkan dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan menurut Imam Syafe’i dan Imam Hambali perkawinan tanpa wali tersebut tidak sah alasannya adalah Hadist Nabi Muhammad SAW mengatakan “Tiada nikah melainkan dengan wali” dan hadist lain mengatakan “Janganlah wanita mengawinkan wanita yang lain dan jangan pula wanita itu mengawinkan dirinya sendiri, oleh karena wanita yang berzina mengawinkan dirinya sendiri. Yang keempat mengenai dua orang saksi yaitu adanya hubungan darah dengan kedua mempelai bukan hambatan untuk seseorang menjadi saksi dalam akad nikah. Namun pada kenyataannya jarang sekali ditemukan saksi dalam akad nikah seseorang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang akrab menjadi saksi.

Pada akhirnya suatu ijab qabul menurut Kompilasi Hukum Islam harus dilakukan dengan lisan, kecuali dalam perkawinan orang bisu dan tuli, bisa dengan bahasa isyarat tangan, menganggukan kepala dengan cara yang dapat dimengerti maksudnya, dengan tulisan dan melalui kuasa.

3) **Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Sahnya perkawinan menurut Hukum Adat bagi masyarakat Hukum Adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Kecuali, bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah seperti halnya pemuja roh di kalangan orang batak atau agama *kaharingan* di kalangan orang Daya Kalimantan maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib/agama mereka adalah sah menurut Hukum Adat setempat.

Dibahas mengenai syarat-syarat materil dalam syarat sah perkawinan menurut Hukum Adat yaitu yang pertama kesepakatan dari kedua calon mempelai, kesepakatan untuk kawin tidak semata-mata hanya dari calon mempelai melainkan dari orang tua dan keluarga. Disebagian daerah pada zaman dahulu masih terdapat kawin paksa yang mengesampingkan kesepakatan dari calon mempelai, baik oleh karena keadaan keluarga, ekonomi maupun status social yang berbeda jauh. Yang kedua kecakapan calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan, yaitu kematangan fisik dalam adat istiadat tentu di tandai dengan hal-hal konkret. Perubahan fisik secara umum bagi pria maupun wanita. Dalam Hukum Adat pun kecakapan seseorang untuk menikah ditandai dengan kemampuan mencari nafkah untuk kelangsungan hidup kekeluarga.

Yang ketiga mengenai larangan kawin adat merupakan suatu fakta hukum adat yang berupa suatu larangan dalam melaksanakan perkawinan adat yang memiliki sanksi bagi yang melanggar. Larangan kawin menurut Hukum adat yakni:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas
- b) Berhubungan darah garis keturunan kesamping
- c) Berhubungan semenda
- d) Berhubungan susuan
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Kemudian dibahas mengenai syarat formil dalam syarat sahnya perkawinan menurut Hukum adat yaitu syarat formil identik dengan tata cara perkawinan adat. Hal ini sesuai dengan prosedur perkawinan adat setempat. dengan demikian perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan adat yang dikehendaki oleh calon mempelai dan keluarga. Yang pertama mengenai pernyataan kehendak menikah dalam hukum adat, calon mempelai wajib menyampaikan kehendak menikah kepada orang tua dan sanak saudara. Ketentuan ini dianggap sebagai langkah awal untuk mendapat restu dari orang tua masing-masing mempelai agar kemudian disepakati kedua keluarga masing-masing mempelai bisa mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara adat. Yang kedua mengetahui pemberitahuan oleh keluarga, kehendak yang telah disampaikan kepada kedua orang tua masing-masing mempelai dan pengetua adat akan berakibat, dilanjutkannya niat melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai dengan mengundang seluruh kerabat/saudara yang dianggap berhubungan keluarga dengan masing-masing calon mempelai.

Yang ketiga yaitu pelaksanaan perkawinan sesuai adat istiadat. Pelaksanaan perkawinan pada umum disesuaikan dengan adat istiadat yang disampaikan oleh kedua calon mempelai, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. perkawinan akan dilaksanakan mengikuti sistem adat istiadat yang

disepakati. Tata cara perkawinan yang berbeda-beda dimasing-masing daerah dan disistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya suku bangsa, etnis, dan agama yang hidup di Indonesia.

f. Prinsip Perkawinan

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolongmenolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Akad perkawinan dikatakan sah, apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Agama. Sebaliknya, akad perkawinan dikatakan tidak sah bila tidak dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan Agama. Sementara dalam pandangan ulama suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi baik dalam syarat maupun rukun perkawinan.

g. Fungsi Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu syari'at yang dianjurkan oleh Rasulullah. Allah mensyari'atkan perkawinan adalah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah, yang dalam al-Qur'an disebut dengan *mawaddah wa rahmah*. Sehingga perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan

pelakunya, masyarakat, lingkungan dan seluruh umat manusia. Karena itu perkawinan merupakan sesuatu yang primer bagi manusia. Dengan demikian, tidak ada manusia yang normal tidak akan dapat menghindarkan diri dari perkawinan. Sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, karena dengan menikah seseorang telah membuka jalan untuk melestarikan keturunannya.

Menurut Hukum Adat (Tolib Setiady, 2013, hlm 222) bahwa “Fungsi perkawinan adalah suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jaiuh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan pendamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

Jadi, perkawinan sesungguhnya fungsinya sebagai jalan terbaik bagi manusia untuk menyalurkan naluri seksualnya secara sah dan benar serta terhormat. Naluri seks adalah naluri yang terkuat dalam diri manusia dewasa yang karena kuatnya sulit dibendung dan selalu menuntut untuk disalurkan. Apabila tidak ada jalan keluar untuk menyalurkan naluri seksual, maka manusia akan mengalami kegoncangan dan kekacauan serta akan menerobos jalan yang jahat atau keji dengan berzina. Perkawinan merupakan jalan alami dan secara biologis yang paling baik dan paling benar untuk menyalurkan dan memuaskan hasrat seksual. Dengan perkawinan manusia akan terhindar dari perbuatan keji dan hina. Dengan perkawinan pula badan menjadi segar dan jiwa menjadi tenang serta matapun akan menjadi terhindar dari pandangan dan hal-hal yang diharamkan.

2. Perkawinan Dibawah Umur

a. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah keputusan yang terlalu cepat, kemungkinannya akan akan buru bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di usia muda yang memang mereka masih labil emosinya dan dianggap belum mampu secara fisik sehingga mengalami ketimpangan yang terjadi dalam rumah tangga. Berdasarkan pengamatan terhadap keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur kebanyakan akan mengalami rasa penyesalan, kesengsaraan dan kekacauan dalam membina rumah tangga karena belum siap secara lahir yakni menikah pada usia yang terlalu muda.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi persyaratan dalam kriteria umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir dan bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga da kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Zakiyah Daradjat (2002 : 16) menyatakan, “Untuk melaksanakan perkawinan, seseorang dituntut untuk mampu”. Mampu dalam hal ini dapat diartikan dengan kemampuan membawa diri, memimpin istri dan memiliki harta. Menikah dibawah umur bukan berarti rumah tangga jauh dari konsep sakinah mawaddah dan wa rahmah. Sejauh kedua pihak dan istri menuruti anjuran Rasul yaitu mengerti agama, hak dan kewajibannya, saling menghormati maka keluarga bisa diperoleh dengan nafkah yang halal. Secara psikologis dengan perkawinan seseorang dapat belajar menjadi dewasa karena menikah itu memang tidak gampang, banyak hal yang harus dengan

tulus dan ikhlas tidak akan terasa seperti sebuah beban tapi malah menyenangkan, banyak kejadian dalam perkawinan yang membuat sepasang suami istri menjadi lebih dewasa secara emosional.

Alasan orang tua melaksanakan perkawinan dibawah umur ini adalah untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dengan kerabat mempelai perempuan. Adapula alasan orang tua melaksanakan perkawinan dibawah umur yaitu untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, atau untuk menutupi aib keluarga. Hal ini perlu penanganan khusus dari orang tua, masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintahan daerah untuk memberikan pemahaman mengenai dampak positif dan negatifnya melaksanakan perkawinan dibawah umur agar dapat meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur tersebut.

b. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun(Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah

umur secara eksplisit. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).

Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melansungkan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya). Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

c. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan (syuruth dan arkan) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu Dia juga memperindahkannya dengan etik dan tuntunan- tuntunan moral (adab dan fadha'il). Allah SWT telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad SAW sebagai uswah hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (bikr) dan janda (thayyib), dan juga pernah mengawini wanita muda (saghirah) dan tua (kabirah). Keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi. Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan dibawah Umur.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta

mbolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bkr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW. Asrorun Ni'am, "Perkawinan dibawah umur dalam Perspektif Fikih Munakahah".

Telepas dari itu semua masalah perkawinan dibawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia.

Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat

perkawinan di bawah umur memang menimbulkan sisi negatif dari segala aspek maka pemerintah menetapkan usia kawin untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ibid Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menselaraskan dengan peraturan tersebut dalam Pasal 15 KHI.

Hukum Islam meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hidzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya *al Bajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui perkawinan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan perkawinan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

d. Faktor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur

Adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu sebagai berikut :

1) Faktor Ekonomi

Adanya kebutuhan ekonomi, yang dalam hal ini eratkaitannya dengan materialistik. Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang, mengingat bahwa kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat perkawinan dini semakin marak. Menurut saya, Wajib Belajar 12 Tahun bisa dijadikan salah satu 'obat' dari fenomena ini, dimisalkan seorang anak mulai belajar di usia 6 tahun, maka saat dia menyelesaikan program tersebut, dia sudah berusia 18 tahun. Pada 18 tahun

tersebut, seorang anak memiliki kecerdasan dan tingkat emosi yang sudah mulai stabil. Jika program wajib belajar tersebut dijalankan dengan baik, angka perkawinan dini pastilah berkurang.

3) Faktor Kekeluargaan / Nazab

Faktor yang sangat mendasar dikalangan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur adalah adanya sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sebagai masyarakat yang memiliki peradaban tersendiri, tentu merasa ragu jika menkahkan anak-anaknya dengan orang lain yang tidak diekathui latar belakangnya. Disamping itu juga, karena adanya keluarga yang menghendaki pengambungan keluarga yang sangat jauh menjadi lebih dekat lagi sehingga bagi mereka jika ada anak-anak yang dapat dikawinkan, maka mereka mengawinkan secepatnya tanpa memperhatikan bagaimana keadaan jiwa dan mental si anak tersebut, apakah sudah siap untuk menjalankan rumah tangga yang kekal, damai dan tentram atau belum.

4) Faktor Pergaulan Bebas

Adanya pergaulan bebas yang sudahsukar untuk dihindari. Adanya kawin lari dan hamil diluar nikah yang terjadi, disebabkan karena adanya pergaulan bebas pada muda-mudi yang sulit dicegah. Disadari atau tidak, anak di jaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi "terbiasa" dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

Sehingga hal yang di khawatirkan oleh orang tua pada akhirnya akan terjadi. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa

dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang sangat mendasar pada masyarakat yang melaksanakan perkawinan dibawah umur antara lain:

1. Adanya kebutuhan ekonomi/materi
2. Kurangnya motivasi orang tua terhadap pendidikan anak
3. Adanya keluarga yang masih memegang teguh tradisi kekeluargaan/ nazab (kerabat)
4. Adanya pergaulan bebas yang lebih cepat mendesak dikalangan para anak muda.

Sesuai dengan hal tersebut, dipahami bahwa perkembangan dengan kebudayaan yang semakin modern, menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Hal ini disebabkan adanya anak-anak yang cepat salah dalam bertingkah laku dan bergaul bebas, yang dikhawatirkan dapat melakukan sesuatu hal yang tidak dikehendaki baik oleh agama, masyarakat maupun keluarga.

e. Dampak Perkawinan Dibawah Umur

Kurangnya kesadaran dan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, kurangnya keharmonisan rumah tangga itu karena akibat dari perkawinan dibawah umur yaitu kurangnya tanggung jawab terhadap isteri. Pentingnya menciptakan kedamaian dan keharmonisan rumah tangga, hukum islam telah mengatur dan menetapkan tentang tugas dan tanggung jawab suami -isteri dalam membina dan menciptakan rumah tangga yang rukun dan damai.

Dampak lain akibat dilaksanakannya perkawinan dibawah umur yaitu perceraian. Perkawinan dibawah umur sering kali berujung pada penyesalan, namun justru orang tua sering

mendorong anaknya untuk menikah dibawah umur. Kemungkinannya akan sangat buruk bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Pengadilan agama menentukan batasan umur bagi calon pengantin agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur yang memang mereka masih labil dari segi emosi dan dianggap masih belum mampu secara fisik dan mentalnya, sehingga akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam rumah tangganya. Perceraian juga terjadi akibat tidak adanya kedewasaan dari keduanya antara suami-isteri. Batasan usia yang telah di tentukan oleh Pengadilan Agama tidak lain untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur.

3. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

a. Penjelasan Umum Mengenai Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskrimnasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna terjamin pertumbuhan kembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun social. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pertumbuhan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

b. Asas dan Tujuan

Asas dan tujuan pada Bab II dalam perlindungan anak ini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak, dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam pasal 2, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
 - a) Non diskriminasi
 - b) Kepentingan yang terbaik untuk anak
 - c) Hak untuk hidup, kelangsungan

- d) Pengahragaan terhadap pendapat anak
- 2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).

c. Hak dan Kewajiban Anak

Untuk mendapatkan gambaran tentang hak dan kewajiban anak dapat di ungkapkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang tersebut hak dan kewajiban anak perlu di penuhi diantaranya sebagai berikut.

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- 2) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- 3) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8)
- 4) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
- 5) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusannya (Pasal 10)
- 6) Menurut pasal 13 ayat (1) bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. Penelantaran;
 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. Ketidakadilan; dan
 6. Perlakuan salah lainnya.
- 7) Menurut pasal 19 bahwa setiap anak berkewajiban untuk :
- a) Menghormati orang tua, wali dan guru;
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Tentang Peran Orang Tua

a. Peran Orang Tua

Kata peran dapat diartikan sebagai hal berlaku atau bertindak. Adapun pengertian peran yaitu fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:854) bahwa “Peran mengandung arti tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa”. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- 1) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 2) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa peran atau peranan adalah kedudukan seseorang dalam menempatkan diri sebagai orang yang melakukan tindakan dalam suatu peristiwa. Dalam penelitian ini peran yang dimaksud adalah peran orang tua.

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari lazim di sebut dengan ibu dan bapak. Menurut Ahmad bahwa “orang tua adalah kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat dan merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak”. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian orang tua tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian dari keluarga besar. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 802) pengertian orang tua adalah ayah dan ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli, dsb).

Berdasarkan definisi tentang orang tua yang telah di paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah dua orang dewasa yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang telah melahirkan anak atau keturunan. Ibu dan bapak yang memiliki tanggung jawab untuk membina anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang dan kebutuhan lainnya agar kelak anak tersebut bisa menjadi manusia dewasa dan warga negara yang bertanggung jawab, disiplin dan bergaul dengan baik dengan masyarakat.

Sebelum seorang anak menikah, orang tua mempunyai kewajiban untuk membantu anak menemukan jodoh sejatinya. Seperti yang diungkapkan oleh Butsainah As- Sayyid Al – Iraqi (2006:150) :

Orang tua berkewajiban membantu anak mereka dalam menemukan pasangan hidup. Karena setiap orang tua berbuat sesuatu tidak lain untuk kebaikan anak mereka. Adapun jika seorang anak telah menentukan pilihannya, maka orang tua sebaiknya meninjau kembali tanpa dilandasi egoisme, maupun keinginan untuk memaksakan kehendak. Jika pilihannya tidak tepay, orang tua wajib mengarahkannya dengan baik, tidak menyinggung atau melukai perasaannya. Adapun jika pilihannya tepat, orang tua hendaknya mendukung dan mendoakan agar dia mendapat keharmonisan dan kebahagiaan.

Orang tua sangatlah berperan penting baik dalam moril maupun materil. Karena dalam perkawinan dibawah umurakan ditemui masalah-masalah, hal itu disebabkan masih banyak hal yang belum saatnya seorang remaja memikirkan dan mengatasi suatu masalah tersebut. Namun dengan perkawinan dibawah umur yang mereka alami secara tidak langsung mererka di paksa untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam perkawinannya. Apabila tidak di bantu dengan orang tua maka pasangan muda itu menyelesaikan masalah dengan penuh emosi dan sulit terkendali. Peran orang tua tidak hanya sebatas memberikan nasehat melainkan juga harus memberikan contoh – contoh yang baik dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam perkawinan di harapkan kedua pasangan telah matang, baik dari segi umur, mental maupun ekonomi. Tetapi mapan dalam bidang ekonomi belum tentu mereka sebagai pasangan muda dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena bisa saja mereka mapan atau memiliki ekonomi yang lebih atas bantuan dari orang tuanya. Disinilah terkadang orang tua berperan serta dalam kehidupan anak-anaknya yang menikah dibawah umur. Dalam suatu rumah tangga, diharapkan orang tua tidak mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya, karena anak yang sudah menikah bukan lagi tanggung jawab orang tua sepenuhnya.

Namun apabila orang tua harus ikut campur, maka diharapkan hanya pada hal-hal tertentu saja, seperti memberikan nasehat, solusi terhadap masalah yang sekiranya sulit untuk dipecahkan oleh anak. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Husain Mazhariri (2007: 275) bahwa, “Tidak boleh terlalu ikut campur tangan dalam urusan anak-anak karena apabila orang tua terlalu ikut campur, maka ini merupakan suatu kekeliruan yang bisa berakibat fatal”.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua

Tugas penting bagi orang tua adalah mendidik dan mengajarkan anak dengan cara yang pantas juga sesuai dengan hak dan kewajiban serta norma-norma yang berlaku, sehingga anak menjadi orang yang baik, penurut, beradab, berbudaya, terhormat, bijak, patuh terhadap hukum dan warga negara yang bertanggungjawab. A Mudjadid Mahali berpendapat bahwa, “Orang tua mempunyai kewajiban mendidik anak agar menjadi manusia shaleh berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Orang tua juga berkewajiban memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas serta terlebih dahulu menjalankan perintah agama secara baik.”.

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya antara lain :

- 1) Memelihara dan membesarkan anak
- 2) Melindungi dan menjamin keselamatan anak dari penyelewengan kehidupan dari tujuan yang sesuai falsafah yang dianutnya
- 3) Memberi pengajaran dalam arti luas, sehingga anak memperoleh peluang yang ingin dicapainya.
- 4) Membahagiakan anak baik dunia dan akhirat sesuai dengan pandangan tujuan hidup muslim
- 5) Memenuhi kebutuhan jiwa anak, seperti :
 - (a) Kebutuhan akan rasa kasih sayang
 - (b) Kebutuhan akan harga diri
 - (c) Kebutuhan akan rasa aman
 - (d) Kebutuhan akan rasa sukses

(e) **Kebutuhan akan mengenal**

Jadi tugas dan tanggung jawab orang tua ialah mendidik dan memberikan dukungan berupa motivasi, fasilitas dan perilaku yang baik agar tertanam dalam diri seseorang. Orang tua harus dapat memahami perasaan dan keinginan anaknya dalam mengemukakan pendapat, jika orang tua sudah dapat melakukannya dan mereka mengetahui apa sebenarnya keinginan anak, maka orang tua dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik.

c. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Undang-Undang

1) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Diungkapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab X, dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa hak dan kewajiban orang tua dengan anak perlu dipenuhi diantaranya sebagai berikut :

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya (Pasal 45 ayat 1)
- b) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat 1)
- c) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat 2)
- d) Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 ayat 1)
- e) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat 2)
- f) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum

melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menggadaikannya (Pasal 48)

- g) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali. (Pasal 49 ayat 1).

2) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, orang tua bertanggungjawab menyediakan fasilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dalam Undang-Undang tersebut di bagian 4 (empat) pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) tentang kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua perlu dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; serta
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dngan ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

d. Hubungan Anak dengan Orang Tuanya

Oleh orang tuanya anak itu dilihat sebagai generasi penerus, juga dipandang sebagai wadah (tempat tumpuan) dimana semua harapan orang tuanya dikemudian hari wajib ditumpahkan juga dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak apabila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Hubungan anak dengan orang tua menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu antara lain:

- 1) Adanya larangan perkawinan antara orang tua dengan anak.
- 2) Adanya kewajiban saling memelihara antara orang tua dan anak (hak alimentasi).
- 3) Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak waris terhadap orang tuanya.

Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa peran orang tua sangat berarti dalam hak, wewenang dan kewajiban seorang anak untuk membina dan membimbing anaknya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

5. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan didalam tradisi *citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara. Namun, secara umum tujuan negara mengembangkan pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizen*) yakni kewarganegaraan yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan merupakan subjek pembelajaran yang mengembangkan misi

untuk membentuk kepribadian bangsa, yang mempunyai karakter.

Menurut Zamroni (Tim ICCE, 2005:7) pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah:

Pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis & bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi itu merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang paling menjamin hak-hak dari warga masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga negara yang dapat memahami & bisa melaksanakan hak-hak serta kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, & berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila & Undang-Undang 1945 (Depdiknas, 2006:49).

Maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan pembelajaran yang secara pragmatik-prosedural berupaya mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis & bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, yang memfokuskan pembentukan warga negara yang cerdas, terampil, & berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila & Undang-Undang.

b. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan suatu hal berbeda dengan lainnya. Nu'man Soemantri (Wuryan dan Syaifullah, 2008: 74) mengemukakan karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian utuh atau salah satu tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial (*sosial scien education*) yang bahan-bahan pendidikan diorganisir secara terpadu dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, dokumen negara, dengan tekanan bahan pendidikan pada hubungan warga negara yang berkenaan dengan bela negara.

- 2) Pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi adaptasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, Pancasila, Undang-Undang 1945 dan dokumen negara lainnya yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.
- 3) Pendidikan kewarganegaraan dikembangkan secara ilmiah dan psikologis.
- 4) Pendidikan kewarganegaraan menitikberatkan pada kemampuan keterampilan berfikir aktif warga negara generasi muda dalam menginternalisasikan nilai-nilai warga negara yang baik, dalam suasana demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (*civics affairs*).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang lebih dikenal dengan *civic education* merupakan bagian pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang dikembangkan secara ilmiah dan psikologis dengan mengadaptasi secara selektif berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, Pancasila, Undang-Undang 1945 dan dokumen negara yang pada prakteknya pendidikan kewarganegaraan menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan berpikir aktif warga negara.

c. Tujuan, Peran dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pembelajaran PKN dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

- (a) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
- (b) Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

- (d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam membina Warga Negara yang baik bagi kehidupan Berbangsa dan Bernegara, pendidikan kewarganegaraan mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence), membina tanggung jawab warga negara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warga negara (civic participation). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial.

Sedangkan peran dan fungsi Pendidikan kewarganegaraan menurut Bunyamin dan Sapriya (2005: 321) sebagai berikut :

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang bertanggungjawab, warga negara yang cerdas, warga negara yang kritis dan warga negara yang sadar akan hukum.

B. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:


1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Puspita Sari tahun 2010 Universitas Negeri Semarang, dengan Judul penelitian yaitu “Perkawinan usia muda dalam faktor-faktor pendorong dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga (Studi kasus di Desa Mandalagiri Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia

muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong mereka melaksanakan perkawinan di usia muda, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan faktor lainnya. Terjadinya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya menimbulkan dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan perkawinan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya. Hasil pola asuh pada pasangan ini untuk masing-masing pengasuh adalah pola asuh demokratik yaitu orang tua tidak mengekang pada anak-anaknya dan memaksakan kehendaknya pada anak-anaknya, sebaliknya mereka memberikan kepercayaan penuh terhadap anak-anaknya untuk bisa menjalankan kehidupan dimasa yang akan datang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Iryandi tahun 2013, Universitas Pasundan Bandung. Dengan judul penelitian yaitu “Peran Orang Tua Dalam Perkawinan Dini (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Lembang)”. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai peran orang tua terhadap perkawinan dini yaitu kurangnya peran orang tua dalam mengoptimalkan pencegahan perkawinan dini, kurangnya pengarahan orang tua terhadap lingkungan di masyarakat karena faktor lingkungan itu lebih cepat membawa dampak negatif apabila kita salah memilih pergaulan akibatnya terjadilah pergaulan bebas. Peran orang tua kurang dalam menanamkan pengetahuan dan pemahaman tentang syarat-syarat usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Pendidikan seks dalam keluarga kurang di terapkan atau di paparkan sehingga dapat menimbulkan perkawinan yang tidak diinginkan akibat keterpaksaan. Adapun akibat kebutuhan ekonomi dan faktor lainnya yang mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini.

C. Variabel Penelitian

Kata “Variabel” berasal dari Bahasa Inggris “*Variable*” yang berarti “ubahan”, faktor tidak tetap atau gejala yang dapat berubah. Variabel adalah obyek penelitian, atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun penelitian ini meliputi 2 variabel, yaitu :



a. Variabel Independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel lain dalam penelitian ini adalah variabel peran orang tua.

b. Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang dalam penelitian adalah perkawinan dibawah umur.

D. Kerangka Pemikiran


Peran orang tua menjadi penting karena segala sesuatu yang berhubungan dengan anak yang masih di bawah umur itu masih dalam pengawasan orang tua. Peran orang tua menjadi salah satu syarat sah terjadinya perkawinan hal ini berkaitan dengan pernikahan dibawah umur. Ketika orang tua tersebut tidak melaksanakan perannya dengan sebagaimana mestinya maka hak anak akan tidak sesuai seperti seharusnya. Jika orang tua menyikapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dapat melaksanakannya dengan baik maka perkawinan di bawah umur itu dapat di minimalisir.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan dari syariat perkawinan dapat tercapai.

Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut antara lain ; perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak bagi yang telah mencapai umur 21 tahun. Sedangkan yang belum mencapai umur 21 tahun (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) harus mendapat izin / persetujuan kedua orang tua masing-masing dan laki-laki yang di bawah umur 19 tahun serta perempuan yang di bawah umur 16 tahun harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara sistematis dapat dibuat skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

E. Asumsi dan Pertanyaan Penelitian

1. Asumsi

Asumsi adalah suatu titik tolak pemikiran yang melandasi suatu masalah yang kebenarannya dibina oleh peneliti dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, menurut Winarno Surachman bahwa anggapan

dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Asumsi ini menjadi titik pangkal yang tidak lagi menjadi keterangan bagi peneliti”.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis merumuskan asumsi sebagai berikut :

- a) Hubungan antara anak dengan orang tua kurang erat
- b) Ada faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur
- c) Tokoh masyarakat kurang mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap dampak dari perkawinan dibawah umur

2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian merupakan pertanyaan yang efektif, menarik, relevan, harus jelas dan dapat diteliti. Ciri-ciri merumuskan pertanyaan yang baik yaitu aktual, adanya paradoks dan dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Pertanyaan dalam penelitian timbul akibat adanya kerancuan atau ketidak sesuaian antara teori dengan fakta. Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menetapkan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana peran orang tua dalam menyikapi Undang-Undang Tentang perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur?
- b) Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang?
- c) Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang?